

Analisis Kontroversi Pernikahan Zizan Syifa Terhadap Longgarnya Dispensasi Nikah dalam UU No. 16/2019

Nurul Hikmah M¹

Suci Rahmadani²

Salfa Sahaliyah³

Najmah Ramadhani⁴

Fatma Sari⁵

M. Rafli Ramadhan⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. hikmahmusliminn@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. sucirhmdanii20@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. salfasahaliyah006@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. najmahrmdhni@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. fy9086431@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. raflirmdnp10@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the impact of marriage dispensation leniency in the Zizan Syifa marriage case and indicates the contradiction between the practice of marriage dispensation and the minimum age limit for marriage in Undang-Undang No. 16 of 2019 and to determine the legal arrangements on marriage and marriage dispensation designed and implemented to ensure consistency of the minimum age limit for marriage in Indonesia. The research method used is normative empirical research, which is legal research that uses norms or laws and regulations and uses observations and measurements of phenomena obtained directly by researchers to obtain data as a source. This research is also known as library research or library legal research. The results of the analysis show that there is leniency in the granting of marriage dispensation which has a significant impact on the consistency of the application of the minimum age of marriage regulated in Undang-Undang No. 16 of 2019. Therefore, the granting of marriage dispensation needs to be suppressed by providing a specific and firm definition by the government as well as for prospective couples who do not have an urgent interest to avoid contradictions in the marriage age limit.

Keywords: Marriage; Change; age.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kelonggaran dispensasi nikah dalam kasus pernikahan Zizan Syifa dan mengindikasikan kontradiksi antara praktik dispensasi nikah dengan batas usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pernikahan dan dispensasi nikah yang dirancang dan diterapkan untuk memastikan konsistensi batas usia minimal pernikahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan norma atau peraturan perundang-undangan dan menggunakan pengamatan serta pengukuran fenomena yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk mendapatkan data sebagai sumbernya. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi kelonggaran dalam pemberian dispensasi nikah yang memberikan dampak signifikan terhadap konsistensi penerapan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah perlu ditekan dengan pemberian definisi yang spesifik dan tegas oleh pemerintah sekaligus bagi calon pasangan yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk menghindari kontradiksi batas usia pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan; Perubahan; Usia.

1. Pendahuluan

Kata nikah berarti suatu ikatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan batin yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Demi mencapai pernikahan yang sehat dan berkelanjutan Undang-Undang menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya dengan menetapkan usia minimal pihak laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan 16 (enam belas) tahun.³

Merasa kurang optimalnya penegakan aturan dalam fenomena ini karena memungkinkan terjadinya pernikahan dalam usia anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Hal tersebut mendasari pemerintah untuk merevisi regulasi sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2019.⁵

Perubahan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan sebagaimana dalam siaran pers yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) pada 30 April 2024 menyebutkan bahwa angka pernikahan dini dalam 3 tahun sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2021 angka pernikahan dini menurun dari 10,35% menjadi 9,23%. Dilanjutkan 8,06% di tahun 2022, dan puncaknya tahun 2023 hingga 6,92%. Walaupun telah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,74% di tahun 2024 tetap saja masih menjadi kekhawatiran negara karena masih tergolong lambat perubahannya.⁶

Kekhawatiran tersebut terjadi karena masih adanya dispensasi nikah sebagai kelonggaran pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon suami/istri yang beragama Islam di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan dan pengadilan negeri bagi yang lainnya. Dalam hal ini orang tua pihak pria maupun pihak wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.⁷ Berdasarkan penjelasan pasal 7 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, keberadaan kalimat “dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup” sebenarnya merujuk pada situasi darurat yang mengharuskan calon suami/istri untuk bertindak segera karena tidak punya pilihan lain selain melangsungkan pernikahan.⁸ Namun, masih kurangnya penjelasan yang konkrit mengakibatkan ketidakpastian hukum dan multi tafsir hakim

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2019

⁶ Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Cegah Perkawinan Anak, KemenPPPA Kawal Proses Dispensasi Kawin Dan Dorong Masyarakat,” *kemenpppa.go.id*, 27 Oktober 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1MQ==#>.

⁷ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Lihat penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sehingga keputusan yang diambil kerap kali berbeda beda walaupun satu tujuan untuk kesejahteraan anak.⁹ Hal ini dibuktikan dengan data terbaru tahun 2024 mengenai pengabulan dispensasi nikah bagi anak yang tidak dalam kondisi hamil oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Permohonan atas dasar hamil di luar nikah, belum hamil namun telah berhubungan intim merupakan pengabulan hakim pengadilan Agama Ponorogo yang hanya melihat satu aspek saja tanpa mempertimbangkan dampaknya.¹⁰

Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa masyarakat dalam melakukan pengajuan dispensasi nikah membawa alasan cinta atas dasar agama memang selalu menjadi kesempatan masyarakat itu sendiri. Hal ini dibuktikan juga dengan pengabulan 68 dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Surabaya tahun 2023. Para pemohon satu suara sepakat bahwa mereka menghadap Pengadilan Agama untuk menghindari perbuatan maksiat atau zina. Sejalan dengan hal tersebut mereka beranggapan bahwa menikah adalah wadah terbaik untuk menyalurkan perasaan cinta masing-masing mempelai.¹¹

Permasalahan terkait dispensasi nikah semakin mengerucut dengan adanya data tahun 2022 yang mencatat 34.000 permohonan dispensasi nikah hanya berdasar karena cinta. Terekam pula sekitar 13.547 permohonan karena faktor kehamilan, 1.132 pemohon faktor berhubungan intim dan sisanya 3.321 pemohon beralasan ekonomi dan perjodohan paksa.¹² Banyaknya faktor menyadarkan bahwa hakim harus bisa dengan bijak memeriksa, menadahi, menyidangkan, dan mengatasi perkara-perkara dengan memperhatikan segala aspek.¹³ Melihat pada pengabulan dispensasi nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas dasar cinta memancing penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal serupa dalam tahun 2024. Seorang laki-laki berusia 19 tahun nekat menikahi seorang gadis belia di bawah umur dengan usia 17 (tujuh belas) tahun.¹⁴ Nashron Zizan seorang influencer sekaligus pendakwah muda sebagai anak tuan guru Khalid Nawawi seorang hafiz Al-quran dan ibunya Hj Fauziyatin yang juga seorang Hafizah Al-Quran. Menikahi seorang Kamila Asy Syifa seorang public figure terkenal sebagai anak kedua dari Alia Suryani dan ayahnya bernama Zulfami.

Menggunakan dalih agama agar terhindar dari zina, Zizan dan Syifa berhasil mendapatkan dispensasi dari pihak pengadilan. Masyarakat tidak segan untuk mengeluarkan kritikan pedas terhadap tindakan yang dilakukan oleh influencer dan public figur ini.¹⁵ Tidak sedikit

⁹ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no.1 (2022): 95. 10.29123/jy.v15i1.508.

¹⁰ Sania Nur Nafisa, "Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin," (Skripsi., IAIN Ponorogo, 2024), 57-61.

¹¹ Afifah, Masitah Jihan, "Kajian Alasan Cinta Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Surabaya," (Skripsi Thesis., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 47.

¹² Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Cegah Perkawinan Anak, KemenPPPA Kawal Proses Dispensasi Kawin dan Dorong Edukasi Masyarakat," *kemenpppa.go.id*, 27 Oktober 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==>

¹³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁴ ST Maizah, "Pernikahan Gus Zizan dan Kamila Asy-Syifa Tuai Pro-Kontra, Nikah Dini Memiliki Dampak Serius," *UNews.ID*, 10 Oktober 2024 <https://www.unews.id/pendidikan/28813709547/pernikahan-guz-zizan-dan-kamila-as-syifa-tuai-pro-kontra-nikah-dini-memiliki-dampak-yang-serius>.

¹⁵ Mila Zhely Nurul Hidayah, "Bunda Aliyya Hempas Cibiran Publik Usai Nikahkan Kamila Asy Syifa yang Masih Dibawah Umur, Sindir Netizen Julid Miskin Ilmu?" *Sketsa Nusantara*, 15 November 2024,

juga dari masyarakat mempertanyakan legitimasi dari dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini tentu menjadi bentuk kegagalan sistem hukum kesekian kalinya atau bahkan tanggapan terhadap kondisi sosial yang mendesak. Bagaimanapun alasan zina hanyalah bentuk samaran dari kurangnya interpretasi pendidikan seksual dan pengawasan orang tua.¹⁶

Pengadilan Agama yang berwenang dalam menangani perkara dispensasi ini dihadapkan oleh dua pertimbangan yakni dampak negatif pernikahan di usia muda dan dampak negatif apabila dispensasi ditolak. Hal tersebut terjadi karena korban akan lebih bahaya ketika tidak mendapatkan izin untuk menikah muda dibandingkan ketika mereka telah menikah muda.¹⁷ Bahayanya penolakan dispensasi nikah disini bermakna adanya probabilitas zina yang bisa saja terjadi kapanpun berujung menjadi sebuah aib dalam ajaran Agama Islam. Namun akan mengalami kerugian pula apabila diberikan perizinan dispensasi nikah yang akan menimbulkan gangguan kesehatan reproduksi bagi pihak perempuan bahkan kematian ibu dan anak, ketidaksiapan pasangan untuk menjadi orang tua, bahkan ketidaksiapan finansial pasangan secara mandiri atau bahkan ketidaksiapan secara mental dan emosional. Dampak-dampak inilah yang menjadi api lingkaran KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) semakin naik akhirnya berakhir perceraian.¹⁸

Tidak salah apabila kasus Zizan dan Syifa beserta keluarganya mendapatkan cibiran publik. Alia Suryani selaku ibu kandung sekaligus pemohon dispensasi nikah anaknya sendiri, Kamila Asy-Syifa.¹⁹ Orang tua mereka mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan kedua keluarga ini tidak melanggar hukum maupun Undang-Undang apapun. Tentu ini menjadi pertanyaan sekaligus berita besar bagi masyarakat, mengapa bisa hukum di Indonesia selemah itu diatas keputusan Undang-undang dan koridor hukum yang berlaku.²⁰ Meskipun pernikahan keduanya terpenuhi kebutuhannya secara ekonomi dan sosial namun tidak menutup kemungkinan aspek kesehatan dan psikologi Syifa dan keturunannya akan terganggu. Jikalau memang atas dasar saling mencintai maka baik Zizan, Syifa maupun pihak keluarga dapat menunggu hingga sesuai dengan batas minimal menikah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Telah terdapat beberapa peneliti terdahulu yang membahas kelonggaran dispensasi nikah dalam konteks yang serupa. Pertama, oleh Ainul Izzah (2022) dalam skripsinya berjudul "Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Parepare".

<https://www.sketsanusantara.id/showbiz/103600996/bunda-aliyya-hempas-cibiran-publik-usai-nikahkan-kamila-asy-syifa-yang-masih-di-bawah-umur-sindir-netizen-julid-miskin-ilmu?page=2>.

¹⁶ Agustin Hanapi, Sawalina Fitri. "Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina," *Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024): 271 <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/112>.

¹⁷ Ikbal Fahri Hasan, "Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (Thesis., Universitas Islam Indonesia, 2023), 134.

¹⁸ Halawa, N., dan Lase, F, "Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal," *Journal of Literature and Academic Studies* 3, no. 102 (2024): 75-77 <https://doi.org/10.56855/jllans.v3i02.1175>

¹⁹ Henry, "Pembelaan Ibunda Kamila Asy Syifa yang Nikah Muda dengan Gus Zizan: Sudah Dikonsultasikan dari Segi Hukum dan Agama," *Liputan6.com*, 10 Oktober 2024, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5744129/pembelaan-ibunda-kamila-asy-syifa-yang-nikah-muda-dengan-gus-zizan-sudah-dikonsultasikan-dari-segi-hukum-dan-agama>

²⁰ Muhammad Imaduddin Zikky, "Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Prespektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 33.

Menyimpulkan bahwa pengabulan dispensasi nikah ini adalah mereka yang belum memenuhi persyaratan dalam mengenai batas usia minimum dengan membawa pengaduan menghindari perzinahan, pergaulan bebas, hamil diluar nikah, kesulitan ekonomi dan faktor pendidikan. Disebutkan pula hakim menetapkan keputusan tanpa pertimbangan segi yuridis yang akan menimbulkan dampak negatif jika pernikahan dini dilangsungkan dan segi sosiologis yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.²¹ Penelitian kedua, dilakukan oleh Mia Hadiati dan Olivia Brilianci (2023) yang dimuat dalam jurnal berjudul “Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg”. Menyimpulkan bahwa dominan pengabulan dispensasi nikah sebab hakim cenderung hanya menimbang kerugian akibat penolakan dispensasi lebih besar ketimbang kerugian pengabulan dispensasi tanpa meninjau aspek yuridis, sosiologis dan kesehatan.²²

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis menghadirkan dua rumusan masalah, pertama bagaimana kelonggaran dispensasi nikah dalam kasus pernikahan Zizan dan Syifa mengindikasikan adanya kontradiksi antara praktik dispensasi nikah dengan batas usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang 16 tahun 2019, kedua bagaimana seharusnya pengaturan hukum tentang pernikahan dan dispensasi nikah dirancang dan diterapkan untuk memastikan konsistensi batas usia minimal pernikahan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi antara praksis dispensasi nikah dengan batas usian minimal pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dengan berfokus pada satu kasus yakni pernikahan Zizan dan Syifa.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian doktrinal, yakni penelitian hukum yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut penulisnya.²³ Metode penelitian ini juga biasa dinamakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini hanya merujuk pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).²⁴ Bahan hukum yang digunakan terbagi tiga, yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa artikel ilmiah dan media massa.²⁵ Output dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kelonggaran dalam pemberian dispensasi nikah memengaruhi konsistensi penerapan batas usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Melalui studi kasus pernikahan Zizan dan Syifa, ditemukan adanya kontradiksi antara praktik pemberian dispensasi nikah dan ketentuan hukum yang berlaku. Temuan ini dapat dijadikan dasar evaluasi kebijakan agar

²¹ Ainul Izzah. “Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Parepare.” (Skripsi., IAIN Pare-Pare, 2022), 64-72

²² Mia Hadiati, Olivia Brilianci, “Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg”, *Jurnal Unnes Law Review* 6, no.1 (2022): 3665. <https://doi.org/10.31933/unesrev>

²³ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma, hlm 147

²⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 98

²⁵ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se., 2018, *Metode Penelitian hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, hlm 173.

tetap selaras dengan tujuan perlindungan usia minimal pernikahan, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan mengenai pentingnya batas usia dalam membangun keluarga yang sehat dan berdaya.

3. Analisis dan Pembahasan

Kontradiksi Dispensasi dan Batas Usia Nikah Pada Pernikahan Zizan dan Syifa
Kelonggaran dalam penerapan pemberian dispensasi nikah terhadap konsistensi penerapan batas usia minimal pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjadi isu yang kompleks. Revisi atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini menetapkan usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita pada usia 19 tahun, namun tetap memberikan ruang untuk dispensasi dalam kondisi-kondisi tertentu. Pemberian dispensasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan batas usia minimal pernikahan. Anak-anak yang menerima dispensasi nikah, merupakan anak dalam rentang usia 15-18 tahun, sehingga usia minimal pernikahan di usia 19 tahun tidak lagi konsisten. Dapat juga dilihat banyaknya kajian yang telah mengupas tantangan dari penerapan dispensasi nikah pada UU No. 16 Tahun 2019. Pertama, terkait perubahan prosedur dan tata cara pemeriksaan dispensasi yang diperbarui dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Kedua, tentang dampak dari dikabulkannya dispensasi yang meningkatkan angka perceraian pada pernikahan di bawah umur, dan ketiga, interpretasi hakim dalam menilai “alasan yang sangat mendesak” untuk mengabulkan permohonan dispensasi.

Keberadaan dispensasi nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 diharapkan dapat membantu mencegah pernikahan dini dengan mempertimbangkan data dan fakta mengenai permohonan dispensasi, serta mengevaluasi konsistensi penerapan UU yang memerlukan analisis mendalam terhadap dampak dari kelonggaran tersebut.²⁶ Dalam hal ini, pengambilan keputusan dalam sidang permohonan dispensasi nikah sangat bergantung pada kepentingan terbaik anak. Persetujuan terhadap dispensasi hanya bisa diberikan jika ada alasan mendesak yang didukung oleh bukti yang kuat, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) PERMA No. 5 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, dan perkembangan anak dalam setiap keputusan hakim.

Beberapa upaya melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk mempertegas batasan dan prosedur terkait dispensasi nikah, nyatanya fakta menunjukkan bahwa celah hukum dalam implementasi aturan tersebut tetap ada.²⁷ Peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah pasca-revisi UU tersebut menunjukkan bahwa

²⁶ Ahmad Muqaffi, Rusdiah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan” *Journal of Islamic and Law Studies* 5 no. 3 (2021): 369, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/5914/2783>

²⁷ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dandan Perlindungan Hukum bagi Anak,” *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2 no. 1 (2019): 6, <https://media.neliti.com/media/publications/549781-none-ecec68ed>.

meskipun batas usia menikah telah berubah menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi masih sering diajukan dan dikabulkan. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara perubahan yang ingin dicapai melalui UU tersebut dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, meskipun UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak dan melindungi hak-hak mereka, pelaksanaan undang-undang ini belum cukup efektif.

Dari aspek hukum telah ditentukan dalam UU Perkawinan bahwa syarat perkawinan menyangkut batasan usia perkawinan yang memunculkan fenomena baru terkait peningkatan permohonan dispensasi nikah. Sebelumnya, batas usia 16 tahun saja sudah menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah. Lalu, dengan meningkatnya batas usia menjadi 19 tahun, jumlah permohonan dispensasi justru berisiko naik lebih tinggi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun batas usia telah ditetapkan, kelonggaran dalam pemberian dispensasi masih membuka ruang bagi pernikahan dini yang dapat memengaruhi efektivitas UU dalam menekan pernikahan anak. Sehingga ketentuan dalam UU Perkawinan ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak.²⁸

Adanya ketidakkonsistenan putusan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah menimbulkan permasalahan mendasar dalam penerapan UU No. 16 Tahun 2019 yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini. Perbedaan interpretasi terhadap frasa 'alasan mendesak', sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, menunjukkan adanya kekosongan hukum yang belum sepenuhnya dijembatani oleh PERMA No. 5 Tahun 2019. Hakim sering kali menghadapi dilema antara mempertimbangkan kepentingan individu pemohon dispensasi dan kewajiban untuk melindungi hak-hak anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, tanpa adanya parameter yang jelas dan seragam, putusan putusan yang dihasilkan cenderung inkonsisten, baik dalam penilaian bukti maupun dalam pertimbangan substansial terhadap dampak sosial, psikologis, dan hukum dari pernikahan dini. Hal ini memperlihatkan perlunya pembaruan kebijakan yang lebih komprehensif, baik berupa penjelasan lebih rinci dalam peraturan pelaksana maupun pelatihan khusus bagi hakim, guna memastikan penerapan hukum yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Masalah ini menjadi semakin rumit ketika kita melihat penerapan dispensasi nikah dalam kasus nyata, seperti pernikahan Zizan dan Syifa. Meskipun keduanya mengajukan permohonan dispensasi, kenyataannya keputusan hakim seringkali dipengaruhi oleh penafsiran subjektif terhadap alasan yang disampaikan. Dalam kasus Zizan dan Syifa, meskipun Zizan telah mencapai usia 19 tahun dan memenuhi persyaratan usia. Syifa saat itu masih berusia 17 tahun dan belum memenuhi batas usia yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan usia minimal pernikahan 19 tahun untuk kedua belah pihak. Jika pernikahan ini dilakukan tanpa prosedur yang

²⁸ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, *Op. Cit.*, hal. 372

sah atau tanpa alasan yang jelas menurut hukum, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dengan ketentuan hukum yang ada.

Kasus pernikahan Zizan dan Syifa yang kontroversial karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah memicu respons keras dari warganet di media sosial. Banyak pihak menilai tindakan yang dilakukan oleh Zizan tidak memiliki alasan yang cukup mendesak dan justru dianggap sebagai upaya untuk memenuhi hasrat pribadi. Di sisi lain, sejumlah rekan sesama public figure dan teman dekat pasangan ini turut memberikan ucapan selamat atas pernikahan tersebut. Namun, banyak pula yang melontarkan kritik tajam terhadap mereka, mengingat posisi keduanya sebagai influencer dan figur publik. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat, tindakan mereka dinilai tidak patut karena seolah-olah memperlihatkan normalisasi dan romantisasi pernikahan anak di bawah umur, yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial.²⁹

Kritik semakin tajam ketika Bunda Aliya, ibu dari pasangan tersebut menyatakan bahwa pernikahan ini telah melalui konsultasi dengan ahli agama dan mendapatkan izin dari pengadilan dengan dalih untuk menghindari perbuatan zina. Pernyataan ini menuai kontroversi lebih lanjut, karena publik mempertanyakan apakah alasan menghindari zina dapat dijadikan dasar yang cukup untuk menikahkan anak di bawah umur. Alih-alih memberikan klarifikasi substantif, respons yang muncul justru berupa tuduhan bahwa para pengkritik memiliki "standar sumber daya manusia yang rendah." Selain itu, Bunda Aliya juga membandingkan pernikahan anaknya dengan praktik pernikahan tokoh-tokoh terdahulu, termasuk pernikahan Nabi Muhammad SAW, sehingga memicu perdebatan lebih lanjut di kalangan warganet.³⁰

Pernyataan tersebut dengan segera memicu gelombang reaksi negatif dari berbagai kalangan yang merasa tidak sepakat. Banyak pihak menegaskan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA memiliki landasan yang sangat jelas, yakni perintah langsung dari Allah SWT, serta didasarkan pada tujuan kemaslahatan umat yang lebih besar. Sebaliknya, pernikahan Zizan dinilai tidak menunjukkan dasar yang serupa, baik dari sisi spiritual maupun sosial, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari tindakan tersebut. Selain itu, sejumlah pihak juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menjadikan pernikahan ini sebagai contoh. Pernikahan Zizan dan Syifa dianggap bertentangan dengan aspek-aspek serta ketentuan hukum yang berlaku dan dinilai merampas hak-hak fundamental anak, termasuk hak untuk mengembangkan potensi mereka, menikmati masa muda, dan menerima pendidikan yang memadai. Kritik-kritik tersebut berakar pada kekhawatiran bahwa

²⁹ Dyah Ayu Pamela, "Sosok Kamila Asy Syifa yang Viral Karena Nikah Dibawah Umur Dengan Gus Zizan," *Liputan6*, 7 Oktober 2024, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5740914/sosok-kamila-asy-syifa-yang-viral-karena-nikah-di-bawah-umur-dengan-gus-zizan>

³⁰ Belinda Eka Salsabilla, "Alia Suryani Sindir Pedas Netizen yang Kritik Pernikahan Dini Anaknya, Bandingkan Sang Anak Dengan Sayyidah Aisyah," *Jawa Pos Radar Tuban*, 22 November 2024, <https://radartuban.jawapos.com/nasional/865171386/alia-suryani-sindir-pedas-netizen-yang-kritik-pernikahan-dini-anaknya-bandingkan-sang-anak-dengan-sayyidah-aisyah>

normalisasi pernikahan dini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perlindungan hak anak dan prinsip keadilan sosial.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan saat memutuskan pemberian dispensasi pernikahan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia pernikahan yang ditetapkan. Meskipun terdapat alasan 'hal mendesak' yang mengharuskan dilangsungkannya pernikahan, risiko yang ditimbulkan baik dari segi kesehatan fisik maupun psikologis, tetap sangat signifikan bagi individu yang menikah pada usia dini. Dalam hal ini, kelonggaran yang diberikan dalam proses pemberian dispensasi pernikahan justru menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip hukum yang seharusnya lebih tegas dan mengutamakan perlindungan hak-hak anak agar lebih konsisten serta pembatasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi nikah.³¹

Selain itu, beberapa usulan kebijakan alternatif dapat dipertimbangkan untuk mengurangi angka pernikahan anak. Salah satunya adalah dengan meninjau kembali kriteria 'alasan mendesak' yang menjadi dasar pemberian dispensasi nikah. Penentuan dan interpretasi mengenai 'alasan sangat mendesak' dalam permohonan dispensasi nikah menjadi aspek yang perlu dicermati lebih dalam. Dalam banyak kasus, alasan ini tidak selalu diartikan secara konsisten oleh para hakim. Misalnya, dalam satu kasus, kekhawatiran orang tua akan pergaulan bebas bisa diterima sebagai alasan yang sangat mendesak, sedangkan dalam kasus lainnya, meskipun dengan alasan serupa, permohonan dispensasi ditolak. Ketidakkonsistenan ini menggambarkan adanya kelemahan dalam penentuan kriteria yang lebih tegas terkait dengan alasan mendesak, yang seharusnya lebih jelas dan objektif untuk mencegah perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan hakim untuk menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap jenis situasi yang dapat dianggap sah sebagai alasan dispensasi. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini. Tak kalah penting, pengawasan yang lebih intensif terhadap penerapan UU ini di pengadilan agama dan negeri juga diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya.³²

³¹ Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2 no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2949>.

³² Bunga Firmaning Tyas, "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw)," *Pancasakti Law Journal* 1 no. 2 (2023): 417 <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.37>.

Pengaturan Hukum Tentang Pernikahan dan Dispensasi Nikah Dirancang dan Diterapkan untuk Memastikan Konsistensi Batas Usia Minimal Pernikahan di Indonesia

Masih kurangnya penjelasan yang spesifik mengenai pengaturan dalam pernikahan dini dan dispensasi nikah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan multi tafsir hakim sehingga keputusan yang diambil kerap kali berbeda beda.³³ Melihat dari bagaimana pengakuan Hakim Agung Kebumen, bahwa mereka mengabulkan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan perkara secara komprehensif, sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019. Mereka mendengarkan suara hati orang tua dan calon pengantin yang sesungguhnya tidak mau hal tersebut terjadi, menimbang pada dampak ekonomi, reproduksi, sosial dan sebagainya. Karena bahkan ketika ditolak, mereka akan melangsungkan pernikahan siri yang mana kemudian akan memunculkan rentetan masalah lainnya. Utamanya bagi calon pengantin yang telah hamil, jika anaknya lahir sementara bapak ibunya belum menikah maka akan termasuk anak tidak sah.³⁴

Hal serupa terjadi pada permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan pada perkara No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr karena hakim menemukan fakta bahwa anak pemohon memiliki hubungan sangat dekat, dibuktikan dari hubungannya tersebut calon istri telah hamil 3 bulan.³⁵ Namun, berbanding terbalik dengan kasus dalam perkara No. 2/Pdt.P/2022/PA.Kjn dimana hakim menerima permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari zina setelah pemohon menyajikan alasan yang cukup, seperti kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan serta dukungan keluarga dan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan tujuan syariat islam dalam menjaga keturunan yang sah. Selain itu, hakim menyimpulkan bahwa usia 19 bukan hanya ketentuan prinsip bersifat tasyri'i, melainkan tuntunan penyempurnaan bersifat ijtihadi. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah dispensasi dapat dikabulkan sebagai bentuk penghormatan terhadap itikad baik pemohon yang mengikuti prosedur hukum.³⁶

Di era modern ini, pernikahan dini menjadi isu yang kontroversial. Menikah tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari perzinahan, akan tetapi kesadaran individu lah yang harus ditumbuhkan. Meskipun membawa manfaat, namun apabila lebih banyak membawa kerugian maka manfaatnya tidak dapat dirasakan sehingga sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan.³⁷Keadaan tersebut kemudian

³³ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, *Op. Cit.*

³⁴ HM. Dihan, "Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan," *Pengadilan Agama Kebumen*, 22 November 2024, <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347-dispensasi-nikah-antara-problematika-dan-kebutuhan>

³⁵ Amirah Nur Hidayati Jannah Dan Habibi Al Amin, "Sadd Al-Dzari'ah Overview of Marriage Dispensation Case in The Religious Court Of Kediri (Study Of Judge Verdict No.7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr)", *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 9 No. 2 (2024): 112, <https://doi.org/10.33752/Sbjphi.V9i2.6910>

³⁶ Moh. Maftahul Arzaq, "Argumentasi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina (Studi di Pa Kajen)." (Skripsi., UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023). 83-84.

³⁷ Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4 no.2, (2022): 387-388, 10.37680/almanhaj.v4i2.1716.

mendasari penulis memberikan saran dalam bentuk formulasi atau perevisian kembali secara spesifik dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap klausa “sangat mendesak.” Penulis juga menyarankan untuk mempertegas syarat pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan rincian sebagai berikut: pertama, pengajuan permohonan dapat dikabulkan apabila: calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil, ataupun pemohon sedang dalam keadaan paksaan sosial, ekonomi, dan keluarga yang dibuktikan dengan dokumen yang sah; kedua, permohonan dispensasi pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut tidak dapat dikabulkan apabila: calon pihak perempuan tidak sedang dalam keadaan hamil; hanya menggunakan alasan budaya dan tradisi; ataupun menggunakan alasan menghindari perzinahan.

4. Penutup

Menurut analisis kami terhadap kasus pernikahan Zizan Syifa serta kelonggaran dispensasi nikah pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah masih membuka celah terhadap pelanggaran batas usia minimal pernikahan, yang seharusnya ditegaskan pada usia 19 tahun. Ketidakjelasan kriteria dispensasi serta ketidakkonsistenan dalam putusan hakim menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan penegasan dalam regulasi, khususnya Pasal 7 Ayat (2), agar dispensasi hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan terukur. Penegakan aturan yang lebih ketat diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum, menekan angka pernikahan dini, serta menjaga tujuan utama dari reformasi hukum pernikahan di Indonesia.

Berdasarkan dari serangkaian proses menulis jurnal maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi lembaga pemerintahan maupun bagi akademisi yang ingin meneliti hal terkait. Penulis berharap jika ingin mengkaji penelitian terkait agar mencari lebih banyak sumber maupun referensi agar penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi. Pemerintah harus memberikan definisi yang spesifik dan tegas mengenai istilah “hal mendesak” sebagai syarat dispensasi nikah. Penetapan definisi ini penting untuk menghindari kontradiksi antara batas usia pernikahan dan ketentuan dispensasi, sekaligus mencegah multitafsir yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil keputusan. Peneliti selanjutnya diharapkan pula untuk mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Referensi

Buku:

Efendi, Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *“Metode penelitian hukum: normatif dan empiris.”* Prenada Media, 2018.

Irwansyah. *“Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.”* Mirra Buana Media, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Soetandyo, Wignyosoebroto. *"Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya."* Elsam & Huma, 2002.

Skripsi:

Izzah, Ainul. "Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah di Pengadilan Parepare." Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2022.

Hasan, Ikbah Fahri. "Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Thesis., Universitas Islam Indonesia, 2023.

Afifah, Masitah Jihan. "Kajian Alasan Cinta Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Surabaya." Skripsi Thesis., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Arzaq, Moh. Maftahul. "Argumentasi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina (Studi di Pa Kajen)." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.

Zikky, Muhammad Imaduddin. "Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Prespektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Nafisa, Sania Nur. "Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Jurnal:

Hadiati, Mia., dan Olivia Brilianci. "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg." *Jurnal Unnes Law Review* 6, no.1 (2022): 3663-3671. <https://doi.org/10.31933/unesrev>.

Halawa, N., dan Lase, F. (2024). "Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal." *Journal of Literature Language and Academic Studies* 3, no. 02 (2024): 75-77 <https://doi.org/10.56855/jllans.v3i02.1175>.

Hanapi, Agustin., dan Sawalina Fitri. "Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina." *Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024): 268-281. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/112>.

Jannah, Amirah Nur Hidayati., dan Habibi Al Amin. "Sadd Al-Dzari'ah Overview Of Marriage Dispensation Case in The Religious Court of Kediri (Study of Judge Verdict No.7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr)." *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 9 No. 2 (2024): 112. <https://Doi.Org/10.33752/Sbjphi.V9i2.6910>.

Kurniawan, M. Beni., dan Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial* 15, no.1 (2022): 95. [10.29123/jy.v15i1.508](https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508).

Muqaffi, Ahmad., Rusdiyah dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 361-377. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/5914/2783>

Muntamah, Ana Latifatul., Dian Latifiani dan Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dandan Perlindungan Hukum bagi Anak." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2 no. 1 (2019): 6 <https://media.neliti.com/media/publications/549781-noneec68ed>

- Ningsih, Dewi Puspita., dan Didin Septa Rahmadi. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6. no. 2 (2020): 404-414. 10.58258/jime.v6i2.1452
- Suprima. "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2 no. 1 (2024): 3 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2949>.
- Tyas, Bunga Firmaning. "Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw)." *Pancasakti Law Journal* 1 no. 2 (2023): 403-418. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.37>.
- Yulyani, Linda., Fitri Ramadhanti, Sri Nengsi Destriani, Yetti Purnama. "Analisis Data SDKI 2017: Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini di Provinsi Bengkulu." *Journal of Midwifery* 11, no. 1 (2023): 154-161. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/JM/article/view/4537/3419>

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Website

- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Cegah Perkawinan Anak, KemenPPPA Kawal Proses Dispensasi Kawin Dan Dorong Edukasi Masyarakat." *kemenpppa.go.id*, 27 Oktober 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1MQ==#>.
- Dihan, HM. "Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan." *Pengadilan Agama Kebumen*, 22 November 2024. <https://www.pakebumen.go.id/berita-pusat/347-dispensasi-nikah-antara-problematikadan-kebutuhan>
- Henry, "Pembelaan Ibunda Kamila Asy Syifa yang Nikah Muda dengan Gus Zizan: Sudah Dikonsultasikan dari Segi Hukum dan Agama," *Liputan6.com*, 10 Oktober 2024. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5744129/pembelaan-ibundakamila-asy-syifa-yang-nikah-muda-dengan-gus-zizan-sudahdikonsultasikan-dari-segi-hukum-dan-agama>
- Hidayah, Mila Zhely Nurul. "Bunda Aliyya Hempas Cibiran Publik Usai Nikahkan Kamila Asy Syifa yang Masih Dibawah Umur, Sindir Netizen Julid Miskin Ilmu?" *Sketsa Nusantara*, 15 November 2024. <https://www.sketsanusantara.id/showbiz/103600996/bunda-aliyyahempas-cibiran-publik-usai-nikahkan-kamila-asy-syifa-yang-masih-dibawah-umur-sindir-netizen-julid-miskin-ilmu?page=2>.
- Pamela, Dyah Ayu. "Sosok Kamila Asy Syifa yang Viral Karena Nikah Dibawah Umur Dengan Gus Zizan." *Liputan6*, 7 Oktober 2024. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5740914/sosok-kamila-asy-syifayang-viral-karena-nikah-di-bawah-umur-dengan-gus-zizan>

Salsabila, Eka Salsabilla. "Alia Suryani Sindir Pedas Netizen yang Kritik Pernikahan Dini Anaknya, Bandingkan Sang Anak Dengan Sayyidah Aisyah." *Jawa Pos Radar Tuban*, 22 November 2024. <https://radartuban.jawapos.com/nasional/865171386/alia-suryani-sindirpedas-netizen-yang-kritik-pernikahan-dini-anaknya-bandingkan-sanganak-dengan-sayyidah-aisyah>

ST Maizah. "Pernikahan Gus Zizan dan Kamila Asy-Syifa Tuai Pro-Kontra, Nikah Dini Memiliki Dampak yang Serius." *UNews.ID*, 10 Oktober 2024. <https://www.unews.id/pendidikan/28813709547/pernikahan-guz-zizandan-kamila-as-syifa-tuai-pro-kontra-nikah-dini-memiliki-dampak-yangserius>.